



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127

Pemerintah Kota Ambon / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Verifikasi SPJ Fungsional Pendapatan, SPJ Fungsional Belanja dan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti STS Penerimaan dan Pengeluaran
2. Buku SPJ fungsional belanja dan SPJ Pendapatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berdasarkan bukti STS penerimaan dan pengeluaran yang sah, bendahara penerimaan dan pengeluaran SKPD melakukan proses penatausahaan pada aplikasi SIMDA Keuangan dan menyusun SPJ fungsional pendapatan dan SPJ fungsional belanja yang di kirimkan ke BPKAD paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya ;
2. Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD melakukan verifikasi SPJ fungsional pendapatan dan SPJ fungsional belanja SKPD mulai bulan Januari s/d Desember sekaligus rekonsiliasi dengan penerimaan dan pengeluaran rekening kas umum daerah;
3. Menyusun laporan hasil rekapitulasi rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran rekening kas umum daerah dengan SPJ fungsional pendapatan dan spj fungsional belanja SKPD secara periodik mulai dari bulan Januari s/d Desember.
4. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) lewat aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD per triwulan I, Semester I dan prognosis, triwulan III dan Triwulan IV masing-masing SKPD yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi menjadi ringkasan LRA dan Ringkasan Penjabaran Laporan Realisasi anggaran yang menjadi Rancangan Perda dan Perwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127

Pemerintah Kota Ambon / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1. Perda, Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pengaduan Layanan

telp/WA : 08114704407

bpkad.ambon@gmail.com

SPAN-LAPOR